



BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 120.23/Kep.78-Pem/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan mensinergikan potensi daerah Kabupaten Majalengka, perlu melakukan kerja sama daerah dengan Pemerintah Daerah Lain dan Pihak Ketiga;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah, dalam rangka menyiapkan kerja sama daerah perlu membentuk Tim Kerjasama Daerah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Majalengka dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas pokok Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
  - b. Menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
  - c. Memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan Pihak Ketiga;
  - d. Menyiapkan kerangka acuan/proposal objek-objek kerja sama daerah;
  - e. Membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
  - f. Menyiapkan materi kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama;
  - g. Memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama;
  - h. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- KEDUA : Sekretariat Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Majalengka, berkedudukan di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka .
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Majalengka Nomor 120.23/KEP.360-Protokoler/2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Majalengka, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 22 Januari 2020

BUPATI MAJALENGKA,

  
KARNA SOBAHI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
 NOMOR : NOMOR 120.23/Kep.78-Pem/2020  
 TANGGAL : 22 Januari 2020  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA  
 SAMA DAERAH KABUPATEN  
 MAJALENGKA

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH  
 KABUPATEN MAJALENGKA

- a. Pembina : Bupati Majalengka
- b. Wakil Pembina : Wakil Bupati Majalengka
- c. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka
- d. Wakil Ketua : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
 Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka  
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan  
 Daerah, Penelitian dan Pengembangan  
 Kabupaten Majalengka
- e. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah  
 Kabupaten Majalengka
- f. Anggota Tetap : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
 Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka  
 2. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah  
 Kabupaten Majalengka  
 3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
 Kabupaten Majalengka  
 4. Inspektur Kabupaten Majalengka  
 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
 Kabupaten Majalengka
- g. Anggota Tidak Tetap : 1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan  
 Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka  
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan  
 Daerah, Penelitian dan Pengembangan  
 Kabupaten Majalengka  
 3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
 Kabupaten Majalengka  
 4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten  
 Majalengka  
 5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten  
 Majalengka  
 6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka  
 7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan  
 Sipil Kabupaten Majalengka  
 8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa  
 Kabupaten Majalengka  
 9. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,  
 Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana  
 Kabupaten Majalengka  
 10. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian  
 dan Perikanan Kabupaten Majalengka  
 11. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian  
 Kabupaten Majalengka

12. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka
13. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majalengka
14. Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka
15. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka
16. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka
17. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Majalengka
18. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka
19. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka
20. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka
21. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka
22. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka
23. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka
24. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka
25. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka
26. Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka
27. Rumah Sakit Umum Daerah Cideres
28. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka
29. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka
30. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka
31. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka
32. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka
33. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka
34. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka

h. Sekretariat

- :
1. Kepala Sub Bagian Kerja Sama pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka
  2. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka
  3. Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka

4. Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka
5. Kepala Sub Bagian Administrasi Pembangunan pada Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka
6. Rixa Chendrakasih, S.Sos., Penyusun Laporan Kebijakan pada Sub Bagian Kerja Sama Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka
7. Yanyan M. Adnan, S.E., Analis Kerja Sama pada Sub Bagian Kerja Sama Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
8. Nanang Djuhana, S.IP. Penyusun Promosi dan Kerja Sama pada Sub Bagian Kerja Sama Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI